

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Langsa terdapat pusat pasar yang menjual segala jenis bahan untuk keperluan sehari-hari dimana menjual barang dagangannya di lokasi yang telah ditentukan, namun sering terjadi pedagang meletakkan barang dagangannya melewati batas yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kesemrawutan pasar dan menyulitkan pembeli yang datang membeli bahan keperluannya.

Mengatasi hal tersebut pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa melakukan penertiban terhadap para pedagang namun sering tindakan penertiban itu dilawan oleh para pedagang yang menimbulkan konflik dan menjurus pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan: "Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penegakan,

berdasarkan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan sosial masyarakat.¹

Dalam buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.²

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
3. Wajib menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil.
4. Wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Wajib berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Wajib menjunjung tinggi Norma hukum, Agama, Hak azasi manusia, dan Norma Sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
7. Wajib bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat.
8. Wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah.
9. Wajib meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
11. Wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
12. Wajib tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, BAB III Tentang Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

13. Wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara.
14. Wajib bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
16. Wajib melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang.
17. Wajib tidak menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah.

Dengan ini peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan rasa nyaman ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. Maka dari itu penegakan yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada jalur yang tepat sebagai aparatur pemerintah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menjaga ketertiban di kota terutama ketertiban dalam masalah perparkiran, penempatan barang dagangan oleh pedagang, menjaga lingkungan perkantoran dan rumah dinas Walikota/Bupati dan Wakilnya.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering berhadapan langsung dengan pedagang dimana umumnya pedagang meletakkan dagangannya melebihi batas yang ditentukan sehingga menimbulkan ketidak terturan di pasar dan pertokoan. Hal ini merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan barang dagangan dari para pedagang sehingga ketertiban dan keindahan pasar menjadi baik.

Sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang yang disebabkan ketidak setujuan pedagang untuk memindahkan barang dagangannya ditempat yang telah ditentukan, kekerasan yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja umumnya berupa tarik menarik barang dagangan bahkan sampai terjadi pemukulan baik oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang dan sebaliknya. Seperti pada bulan Mei tahun 2017, dimana petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa melakukan penertiban terhadap pedagang yang berdagang di tepi jalan, mendapat perlawanan dari para pedagang yang akan ditertibkan dagangannya, dimana terjadi tarik menarik barang dagangan antara petugas dengan pedagang yang mengakibatkan seorang pedagang mengalami memar ditubuhnya akibat pukulan dari petugas.

Menurut pedagang yang mengalami memar di tangannya, hal ini disebabkan saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja hendak mengangkat barang dagangannya ke atas truk, dia menahan sehingga petugas kesulitan dan seorang petugas memukul tangannya yang memegang barang dagangan sehingga tangannya memar.³

Dalam melaksanakan tugasnya, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan surat perintah. Surat perintah tersebut digunakan oleh petugas untuk melakukan penertiban pedagang yang dilakukan baik secara sporadik maupun secara rutin.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan:

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Demikian juga dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan:

Polisi Pamong Praja berwenang :

³ Wawancara dengan Jalaluddin, Pedagang di pasar Langsa, tanggal 11 Nopember 2018 (diolah)

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas nampak bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penertiban, menindak, memeriksa serta melakukan tindakan repressif non yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Namun dalam hal ini apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, sebenarnya dapat dikenakan ketentuan Pasa 170 KUHPidana yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 - 1e. dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, jika ia sdengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka.
 - 2e. dengan penjara selama-lama 9 tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - 3e. dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi apabila terjadi kekerasan terhadap pedagang yang dilakukan aparat petugas Satuan Polisi Pamong Praja, maka dapat dikenakan pasal 170 KUHPidana. Untuk itu petugas Satuan Polisi Pamong Praja mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap pedagang yang merugikan pedagang di Kota Langsa

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menelitinya dan menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Petugas Satpol PP Terhadap Perusakan Barang Dagangan Kaki Lima di Kota Langsa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap petugas Satpol PP yang melakukan perusakan barang dagangan kaki lima ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap perusakan barang dagangan kaki lima di Kota Langsa?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pertanggungjawaban petugas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap petugas Satpol PP yang melakukan perusakan barang dagangan kaki lima.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap perusakan barang dagangan kaki lima di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pertanggungjawaban petugas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Langsa

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis:

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan baha studi dan kajian ilmiah yang bernilai bagi para akademisi, khususnya bagi penulis sendiri, rekan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kekerasan atas pedagang dalam melakukan penertiban.

2. Dari segi praktis:

- a. Dengan penulisan ini penulis dapat memperoleh pengetahuan dan gambaran yang jelas selama dalam perkuliahan dengan segala teorinya dan melihat pelaksanaan undang-undang khususnya tentang pertanggungjawaban petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kekerasan atas Pedagang dalam melakukan penertiban.
- b. Untuk memberikan sumbang pikiran berupa analisis pendapat dan saran yang dapat dijadikan pemikiran lebih lanjut. Yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pada kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa dan internet, penelitian yang berjudul : “Pertanggungjawaban Petugas Satpol PP terhadap Perusakan Barang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa”, sudah pernah ada yang membuat, dimana substansi pembahasan berbeda yaitu:

1. Nama: Muhammad Taufid,

NPM: 10.01.01481

Judul: Kajian Hukum Terhadap Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peranan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kota Langsa.
- b. Apa akibat hukum dari penertiban oleh Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Pasar Kota Langsa.
- c. Bagaimana hambatan dan upaya pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL di Pasar Kota Langsa.

Hasil Penelitian:

- a. Pengaturan hukum terhadap peran Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Kota Langsa adalah berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.
- b. Akibat Hukum dari penertiban oleh Polisi Paong Praja terhadap pedagang kaki lima adalah pedagang kaki lima melakukan protes kepada Walikota Langsa namun tidak ditanggapi.
- c. Hambatan berupa kurangnya petugas Polisi Pamong Praja, kurangnya sosialisasi belum adanya tempat pengganti bagi pedagang kaki lima. Upaya pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai Qanun dan perintah dari Walikota Langsa serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa

2. Nama: Iskandar

NPM : 09.01.00283

Judul : Pertanggungjawaban Petugas Satpol PP terhadap Perusakan
Barang Pedagang Kaki Lima di kecamatan Langsa Rayeuk.

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum petugas Satpol PP terhadap perusakan barang pedagang kaki lima di Kecamatan Langsa Rayeuk?
- b. Apa faktor penyebab petugas Satpol PP melakukan perusakan barang pedagang kaki lima di Kecamatan Langsa Rayeuk?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Satpol PP agar tidak terjadi perusakan barang pedagang kaki lima di Kecamatan Langsa Rayeuk?

Hasil Penelitian:

- a. Pertanggungjawaban petugas Satpol PP karena melakukan perusakan barang tidak dapat dibebankan kepada para petugas. Hal ini disebabkan ketentuan Pasal 51 KUHPidana membebaskan seseorang yang melakukan tindak pidana bila menjalankan tugas atas perintah jabatan atau atasannya.
- b. Faktor penyebab petugas Satpol PP melakukan perusakan barang antara lain kondisi pasar tradisional yang kurang baik sehingga pedagang menggelar dagangannya di kaki lima. Adanya upaya merebut pembeli terlebih dahulu, ketidak mampuan pedagang kaki lima untuk menyewa/memiliki kios di dalam pasar dan Sikap para petugas Satpol PP yang arogan yang ditimbulkan karena adanya

perlawanan pedagang saat dilakukan penertiban.

- c. Hambatan dalam melakukan penertiban antara lain sikap para pedagang itu sendiri, ketiadaan kios penampungan bagi pedagang, harga kios yang terlalu mahal dan tidak adanya Pos Satpol PP di Pasar Langsa. Upaya penanggulangan dilakukan dengan sosialisasi larangan berjualan di kaki lima, memberi arahan kepada para petugas yang akan melakukan razia serta menyediakan tempat berjualan sementara di lahan milik seseorang.

Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normative dan empiris. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi hasil kajian tentang pemilihan umum, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Sifat penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara . penelitian.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya.⁴
- b. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah orang yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja di pemerintahan.⁵
- c. Perusakan adalah tindakan merusak, menghancurkan, membuat tidak terpakai lagi suatu benda atau barang.⁶

⁴ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, 2000, halaman 517

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ WJS Poerwadarminta, *op.cit*, halaman 518

- d. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan⁷
- e. Dagangan adalah benda-benda yang dijual oleh pedagang.⁸
- f. Kaki Lima adalah tempat diantara tepi jalan dengan bangunan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.⁹
- g. Kota Langsa adalah wilayah pemerintahan kota yang terletak di Propinsi Aceh.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Langsa, dimana terdapat kekerasan terhadap pedagang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa.

4. Populasi Penelitian dan Sample

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, pendapat para ahli hukum dan surat kabar serta majalah yang memuat tentang kekerasan terhadap pedagang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa khususnya dan Indonesia pada

⁷ *Ibid*, halaman 45

⁸ *Ibid*, halaman 103

⁹ *Ibid*, halaman 237

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

umumnya. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan ke lapangan dan melakukan wawancara pada responden. Informan dan Responden yang diwawancarai adalah:

a. Informan

1(satu) orang Akademisi

b. Responden

3(tiga) orang pedagang yang digusur yang rusak barangnya.

1(satu) orang Anggota Polisi Polres Langsa

1(satu) orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota
Langsa.

1(satu) orang Kasi Tramtib Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
Kota Langsa

2(dua) orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota
Langsa

5. Cara menganalisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal

dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi hasil kajian tentang perusakan barang pedagang kaki lima oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.¹¹ Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada.¹² Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 14.

¹² *Ibid*, halaman 15

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I : Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dengan sub bab

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Tugas dan Kewajiban serta Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab III Pertanggungjawaban Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Perusakan Barang Dagangan Kaki Lima dengan sub bab Pengertian Pertanggungjawaban secara umum, Pengertian Pedagang Dan Pedagang Kaki Lima dan Pertanggung Jawaban terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam Dampak dari perusakan terhadap barang dagangan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kerugian yang dialami pedagang

Bab IV Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa dengan sub bab Lokasi Gambaran Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa, Hambatan dalam melakukan Penertiban Pedagang kaki Lima dan Upaya yang dilakukan Satuan Polisi

Pamong Praja agar tidak terjadi perusakan barang dagangan di Kota Langsa

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Diuraikan Kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa Saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

